

PERBEDAAN KONSEP *QARD* DAN *DAIN* RELEVANSINYA DENGAN PENETAPAN SUKU BUNGA DI BANK KONVENSIONAL

Arrasyidinsyah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : arrasyidinsyah6@gmail.com

Abstrak

Secara konsep, *dain* lebih umum ketimbang *qard*, karena *dain* mencakup segala jenis utang piutang. *Qard* hanya dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah karena pada dasarnya *qard* adalah dana kebajikan, sedangkan *dain* selain dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah, juga dapat mencakup lembaga keuangan konvensional. Penerapan bunga relevan dalam konsep *dain*, sedangkan *qard* tidak. Penetapan suku bunga dalam konsep *dain* dianggap boleh dikarenakan terdapat biaya-biaya yang timbul dari pinjaman yang disebabkan adanya pengaruh inflasi, faktor persaingan, dan faktor lainnya.

Kata Kunci: *Qard*, *Dain*, Bunga.

Abstract

In concept, dain is more general than qard, because dain covers all types of debts. Qard can only be applied in Islamic financial institutions because basically qard is a charitable fund, while dain can be applied not only in Islamic financial institutions, but also can cover conventional financial institutions. The relevant application of interest in the concept of dain, while qard does not. The determination of interest rates in the concept of dain is considered permissible because there are costs arising from loans caused by the influence of inflation, competitive factors, and other factors.

Keywords: *Qard*, *Dain*, Interest.

A. Pendahuluan

Sebagai agama yang universal, Islam tidak mengekang umatnya dalam melakukan transaksi berdasarkan utang. Ini karena utang menjadi opsi terakhir bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhannya setelah berusaha semaksimal mungkin. Dengan demikian, ketika seseorang berutang karena tidak ada alternatif lain, hal ini dianggap wajar dan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dalam Islam, memberikan utang dengan niat tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan.¹

Di dalam buku ketiga bab tiga belas KUHPerduta disebutkan, bahwa perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pinjam meminjam. Lebih

¹ Abdul Aziz dan Ramdansyah Ramdansyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (29 September 2016): 130, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.

lanjut, dalam Pasal 1754 KUHPerdara dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah akad dimana satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan syarat pihak lain akan mengembalikan barang tersebut dalam jumlah yang sama dan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.²

Hutang dalam Islam dikenal dengan *qard* dan *dain*. *Qard* dan *dain* ialah istilah dari bahasa Arab yang ketika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia keduanya mempunyai arti yang sama yaitu “hutang”, akan tetapi dalam istilah fikih muamalah memiliki makna yang berbeda.³

Dain adalah sesuatu yang keberadaannya positif di dalam *dzimmah* (tanggung), seperti harga pembelian suatu barang, pembayaran pinjaman utang (*qard*), biaya sewa atau upah sebagai ganti suatu kemanfaatan, denda ganti rugi barang yang dirusakkan, barang yang dipesan dalam akad *salam* (menjual barang yang tidak tunai dengan harga dibayar tunai dimuka).⁴

Sedangkan *qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Jika dilihat pada masa nabi Muhammad Saw, utang dipakai sebagai pinjaman konsumtif, zaman sekarang utang dipakai juga dalam hal produktif. Seperti halnya pinjam meminjam yang terjadi di lembaga keuangan syariah dengan menawarkan produk sosial dalam membantu perekonomian masyarakat atau bisa dikenal dengan produk *qard hasan*, yang mana produk tersebut adalah pinjam meminjam dalam rangka sosial, yang mana produk tersebut dijadikan oleh lembaga keuangan syariah sebagai akad tolong-menolong. Produk *qard hasan* menawarkan pinjaman tanpa adanya tambahan, artinya waktu pengembalian pinjaman dikembalikan dengan nilai yang sama dan jenis pinjaman yang sama. Namun jika dilihat pinjam meminjam dalam lembaga keuangan konvensional tidak sama dengan *qard hasan* tersebut, karena pinjaman di lembaga keuangan konvensional dilakukan atas dasar tambahan atau bunga.

Mengingat apa yang telah dijelaskan tersebut di atas, penulis melakukan penelitian mengenai penerapan bunga pada lembaga keuangan melalui konsep *qard* dan *dain*. Yang dirinci dengan dua pertanyaan. *Pertama*, bagaimana perbedaan konsep *qard* dan *dain*?, *Kedua*, apakah pinjaman dalam konsep *qard* dan *dain* mengenai adanya tambahan dapat dipersamakan dengan riba? Atau sebagai jasa dari lembaga keuangan?

Beberapa penelitian yang sudah meneliti terkait tema ini, seperti penelitian oleh Muhammad Aryan Fauzi dengan judul penelitian

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

³ Samsidar dkk., “Konsep Hutang Piutang dalam Ekonomi Islam : Kajian Qs. Al-Baqarah Ayat 282 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir,” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (16 Januari 2024): 213, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1482>.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, Vol. 7 (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H.),

“perbedaan *qard* dan *dain* dan relevansinya dengan bunga di lembaga keuangan”, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari implementasi *qard* dan *dain* di lembaga keuangan. Penelitian sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci perbedaan mengenai implementasinya, maka fokus penelitian ini adalah menjelaskan secara rinci implementasi *qard* dan *dain* di lembaga keuangan, sehingga ditemukan perbedaan dari implementasi tersebut. Dan fokus menjelaskan relevansi implementasi *qard* dan *dain* dengan bunga serta batasan-batasan bunga yang dibolehkan dan dilarang oleh ulama.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan tinjauan pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu menggali data berdasarkan al-Qur’an, Hadits, fikih dan sebagainya. Pada penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Populasi yang digunakan adalah laporan penetapan suku bunga dasar kredit bank BCA, BNI, Mandiri pada akhir desember tahun 2023. Sampel ini digunakan hanya pada akhir desember 2023 sampai 2024 karena : data yang diambil adalah laporan terbaru dan sudah dipublikasikan sehingga dianggap representatif untuk penelitian. Metode analisis dilakukan dengan metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits, pendapat ulama, fatwa-fatwa dan peraturan-peraturan di Indonesia.

C. Kerangka Teori

Dari pendahuluan yang sudah dijelaskan diatas menghasilkan suatu permasalahan penelitian yakni masalah persepsi perbedaan antara *qard* dan *dain* dan implementasinya di lembaga keuangan yang terdapat relevansinya dengan bunga. Sehingga dari permasalahan tersebut menghasilkan beberapa kajian teori yang mendasari permasalahan penelitian:

1. Teori *Qard*

Dilihat dari maknanya, *qard* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qard* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain.⁵ *Qard* menurut etimologi ialah “potongan”, Sedangkan menurut syar’i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Contohnya orang yang membutuhkan uang berkata kepada orang yang layak diminta bantuan, “pinjamkan untukku uang sebesar sekian, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya”. Orang yang diminta pinjaman pun memberikan *al- qard* (pinjaman) uang kepada orang tersebut (Nawawi, 2012).⁶

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 254

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178

Menurut Madzhab Maliki *al-qard*, apabila seseorang menyerahkan barang kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai kepemilikannya, maka hibah tersebut tidak dikenakan *muqtariḍ*. Namun menurut Madzhab, jika seseorang memberikan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain, ia mempunyai janji menerima ganti rugi (utilitas) dalam tanggung jawabnya, sepanjang ganti rugi itu tidak berbeda dengan harta yang diberikan.⁷

Menurut ulama hanafiyah, akad *qard* adalah pemberian suatu barang atau harta yang berharga kepada orang lain, yang kemudian diberikan kepadanya sebagai pinjaman dan kemudian dikembalikan kepadanya sesuai kesepakatan.⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad *qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Umat Islam telah berijma' tentang kebolehan *qard*, karena kebutuhan manusia akan *qard* tersebut dalam rangka *ta'awun* dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”


Keabsahan akad *qard* harus didukung dengan terpenuhinya rukun dan syarat *qardh*. Adapun rukun *qard* adalah: *muqrid* (pemberi utang), *muqtariḍ* (orang yang berhutang), *ma'qud 'alaih* (barang yang diutangkan), dan *sighat ijab kabul* (ucapan terima kasih).⁹

⁷ Sasmita Nurfaradisa dan Muhammad Jufri, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (Dapm) Di Upk (Unit Pengelola Kegiatan) Bangkit Mandiri Arjasa”, *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (10 November 2022): 4, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2324>.

⁸ Jana Mila, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Elza Syarief, “Implementasi Akad Qard Bagi Pelaku UMKM”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 2 (1 November 2023): 12, <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.4698>.

⁹ Kahar Kahar, “AL-QARDH (PINJAM-MEMINJAM) DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN”, *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (31 Oktober 2022): 9, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

Tabel 1. Mekanisme Pinjaman *Qard*



Sumber : Buku Fikih Lembaga Keuangan Syariah oleh Yadi Januari

Qard dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Muqarriq* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian.
- Harta *muqtariq* berasal dari harta *misli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan.
- Terdapat serah terima barang, karena *qard* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
- Qard* itu memberikan manfaat kepada *muqtariq*, sehingga tidak diperbolehkan dalam *qard muqarriq* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtariq* pada saat pengembalian.¹⁰

Debitur (*muqrid*) haram mengambil manfaat dari *qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman jika itu semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Karena menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqrid*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan.¹¹ Sebagaimana ada larangan dalam hadits Nabi: “*sesungguhnya Nabi Saw melarang pinjaman yang mengandung unsur manfaat, atau setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba*”.

Akan tetapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk iktikad baik dari pihak yang meminjam, itu tidak ada salahnya,¹² karena Rasulullah Saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari utang yang dipinjamnya, sebagaimana didasarkan pada hadits Abu Rafi', dia berkata, “Rasulullah Saw pernah meminjam seekor unta muda dari seorang pria, kemudian beliau diberi unta sedekah, lalu beliau memerintahkan aku untuk membayar utang unta muda itu kepada pihak tersebut. Aku lantas berkata, “aku tidak menemukan unta lain kecuali unta Jantan yang terbaik dan berusia tujuh tahun?!” Mendengar itu Nabi Saw menjawab, “*bayarkanlah untuk pria itu, karena Sesungguhnya*

¹⁰ Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 146

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar...* 256.

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah...* 179.

manusia yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik dalam menemukan hak orang lain”.

Begitu juga dengan pinjaman dengan syarat tertentu, asy-Syirazi mengatakan peminjaman dengan mengambil manfaat tidak diperbolehkan seperti meminjamkan seribu dinar kepada seseorang kemudian memintanya untuk menjual rumahnya atau dengan syarat mengembalikannya dengan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak atau lainnya. sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, “*Bahwa Nabi Saw melarang melakukan transaksi salaf dan jual beli. Salaf adalah pinjaman menurut penduduk hijaz*”.

Diriwayatkan pula dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas r.a, bahwa mereka melarang melakukan transaksi pinjaman dengan mengambil manfaat. Selain itu, itu termasuk akad belas kasihan atau tolong menolong, sehingga apabila ada syarat pengambilan manfaat di dalamnya maka itu dinilai keluar yang dimaksud (Nawawi I. , 2014).¹³

Jadi dapat disimpulkan disini bahwasannya batasan pinjaman (*qard*) yang dibolehkan dalam fiqh muammalah adalah adanya akad *tabarru'* dan *qard* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, seperti halnya praktik di lembaga keuangan syariah yang mana produk *qard* ini dikategorikan sebagai akad sosial untuk membantu keuangan nasabah. Hal tersebut dalam lembaga keuangan syariah dikenal sebagai pinjaman kebaikan (*qard hasan*). Sebaliknya, batasan pinjaman *qard* yang tidak dibolehkan dalam fiqh muammalah adalah adanya suatu *khiyar* atau syarat dari pinjaman tersebut dan tidak boleh digabungkan dengan akad lain. Namun terkait batasan tersebut masih bersifat formalitas, perlu dilihat lagi substansial dari implementasi *qard* di lembaga keuangan syariah. Sehingga muncul pertanyaan apakah implementasi *qard* di LKS sudah sesuai atau tidak.

2. Teori *Dain*

Dain adalah beban material atau finansial yang harus dibayar kepada yang berhak atau bisa juga diterjemahkan dengan “tanggungan”. *Dayn* mencakup seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang disebabkan oleh meminjam harta, membeli barang dengan cara tidak tunai, penggantian barang orang lain karena suatu sebab, atau *diyath* (kompensasi harta yang diterima keluarga terbunuh) atas tindakan kriminal (Rijal, 2013).

Al-dain merupakan utang dalam bentuk pembiayaan.¹⁴ *Ad-dain* atau tanggungan utang ini adalah sesuatu yang keberadaannya positif di dalam *dzimmah* (tanggungan), seperti harga pembelian suatu barang, pembayaran pinjaman utang (*qard*), biaya sewa atau upah sebagai ganti suatu kemanfaatan, denda ganti rugi barang yang dirusakkan, barang yang

¹³ Imam Nawawi, *Al Majmū' Syarah Al Muhadzdzab*, Vol. 15 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 656-659

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 191

dipesan dalam akad *salam* (menjual barang yang tidak tunai dengan harga dibayar tunai dimuka).¹⁵

Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa *dain* merupakan suatu kewajiban atau hak yang dikenakan pada seseorang, seperti memberikan sejumlah uang atau harta yang dapat diukur dan ditimbang kepada orang lain karena alasan tertentu.

Menurut Hanafiyah, *dain* meliputi segala kewajiban dalam hal harta yang timbul akibat transaksi jual beli, pinjam meminjam, atau penggantian kerugian kepada pihak lain.

Jumhur ulama menyatakan bahwa *dain* mencakup semua kewajiban yang harus dipenuhi, baik yang berkaitan dengan pengembalian harta orang lain, pemenuhan hak, maupun kewajiban dalam memenuhi hak Allah, seperti membayar zakat dan menjalankan ibadah seperti shalat (Az-Zuhāīlī, 2009).¹⁶

Ketentuan terkait *dain* dapat ditemukan di dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan terkait *dain*, sebagaimana firman Allah Swt:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Dalam tafsir kitab al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an, dan yang dikenal oleh para ulama dengan *ayat al-Mudayanah* (ayat utang piutang). Ayat ini berbicara tentang kewajiban menulis utang-piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang, walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Kata *tadāyantum*, dalam redaksi Al-Qur’an diterjemahkan dengan bermuamalah, terambil dari kata *dain*. Kata ini memiliki makna setiap kata yang dihimpun oleh huruf-huruf kata *dain* (yakni *dal*, *ya*, dan *nun*) selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak. Kata *dain* bermakna utang, pembalasan, ketaatan dan agama. kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik, atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud disini adalah muamalah yang tidak secara tunai. Penggalan ayat tersebut menasihati setiap orang yang melakukan transaksi utang piutang dengan dua nasihat pokok yaitu terkait

101 ¹⁵ Wahbah Az-Zuhāīlī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, Vol. 7 (Damaskus: Darul Fikr, 1428 H),

185 ¹⁶ Wahbah Az-Zuhāīlī, *al-Mu’āmalāt al-Mālīyah al-Mu’āshirah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2009),

jangka waktu yang ditentukan, pencatatan utang, saksi-saksi dan Barang jaminan (Shihab, 2002).¹⁷

3. Suku Bunga

Suku bunga dalam lembaga keuangan dikenal sebagai suku bunga dasar kredit (SBDK), SBDK adalah penetapan suku bunga kredit bank terhadap suku bunga terendah yang dihitung dengan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), biaya *overhead* atau biaya perusahaan yang tidak berkesinambungan langsung dengan kegiatan operasi dalam alur pemberian kredit, dan profit margin. Kemudian, yang akan dibebankan pada debitur terhadap penetapan suku bunga kredit dihitung dengan menjumlahkan besaran premi resiko dan SBDK berdasarkan kebijakan tiap bank. Maka, besaran suku bunga kredit yang dikenakan kepada pihak kreditur tidak mesti sama dengan tingkat SBDK.¹⁸

SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu:

Pertama, Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana.

Kedua, biaya *overhead*. Yang mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak perbankan dalam aktivitas operasionalnya seperti biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan operasional pada bank syariah.¹⁹

Ketiga, marjin Keuntungan (margin) yang ditetapkan BUK dalam kegiatan penyaluran kredit. Dalam menentukan marjin keuntungan, bank dihimbau untuk mempertimbangkan kewajaran target keuntungan yang dilaporkan BUK dalam rencana bisnis bank (RBB).²⁰

Penetapan suku bunga dasar kredit tersebut dilakukan dengan perhitungan suku bunga tetap, suku bunga mengambang, suku bunga *flat*, suku bunga efektif dan suku bunga anuitas.

a. Suku bunga tetap

Suku bunga tetap merupakan suku bunga yang jumlahnya selalu tetap dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu kredit.²¹

b. Suku bunga *flat*

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002.), 730-732

¹⁸ Ravalita Putri Adela dan Astric Krisnawati, "PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DASAR KREDIT TERHADAP JUMLAH KREDIT PADA SEKTOR MIKRO (STUDI PADA BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2018)," *Jurnal Mitra Manajemen* 4, no. 1 (31 Januari 2020): 4, <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i1.327>.


¹⁹ Anisya Fitriyah dan Dedi Suselo, "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020" 2 (2022): 8.

²⁰ Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

²¹ Johny Budiman dan Yenny Fyfy Susanty, "ANALISIS KOMPARATIF PENERAPAN SUKU BUNGA KPR BANK DI BATAM," *Jurnal Manajemen*, 2014, 8.

Suku bunga flat adalah suku bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman pada awal setiap periode cicilan. Metode perhitungannya sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek seperti pembelian handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau Kredit Tanpa Agunan (KTA).²² Rumus perhitungannya adalah:

Gambar 1. Rumus Suku Bunga Flat



Bunga per bulan = $(P \times i \times t) : Jb$


P = pokok pinjaman awal
i = suku bunga per tahun
t = jumlah tahun jangka waktu kredit
Jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

c. Suku bunga efektif

Suku bunga efektif merupakan suku bunga yang dihitung dari sisa pokok pinjaman setiap bulan, seiring berkurangnya jumlah utang yang telah dibayarkan. Ini berarti semakin kecil jumlah pokok pinjaman, semakin rendah pula jumlah suku bunga yang harus dibayarkan. Biasanya, suku bunga efektif dipakai untuk kredit dengan jangka waktu menengah hingga panjang, seperti KPR, kredit usaha, dan kredit jangka panjang lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Berikut adalah rumus perhitungan bunga:

Gambar 2. Rumus Suku Bunga Efektif



Bunga = $SP \times i \times (30/360)$

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya
i = suku bunga per tahun
30 = jumlah hari dalam 1 bulan
360 = jumlah hari dalam 1 tahun

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Faktor yang mempengaruhi adanya penetapan suku bunga

Menurut Kasmir, penyebab adanya penetapan suku bunga terhadap pinjaman hutang dari nasabah adalah:

- 1) Kebutuhan dana. Salah satu faktor dari uang yang diperlukan yang secara khusus terkait dengan menabung adalah jumlah uang yang signifikan yang diperlukan. Jika cadangan tunai bank menurun sementara suku pinjaman meningkat, bank akan mengambil tindakan

²² Dimas Arza Nugraha, Nova Oktavia Sitinjak, dan Rini Sartika, "Penentuan Nilai Bunga Flat, Efektif, dan Anuitas pada Salah Satu Leasing Motor di Kota Binjai," *JURNAL RISET RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM* 3, no. 1 (8 Desember 2023): 4, <https://doi.org/10.55606/jurrimipa.v3i1.2222>.

untuk memastikan dana yang dimaksud berkurang secepat mungkin dengan menaikkan suku simpanan. Namun, menaikkan suku bunga simpanan juga akan meningkatkan suku bunga pinjaman.

- 2) Laba. Faktor yang diinginkan ini difokuskan secara khusus pada pinjaman bunga. Sebaliknya, jika ada banyak uang di rekening tabungan bank, tetapi hanya sedikit perputaran rekening tabungan, maka saldo rekening tabungan akan berkurang karena beban ini. Kualitas jaminan. Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.
- 3) Kebijakan pemerintah. Dalam menentukan apakah bunga bank atau bunga simpanan bagus, tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Jangka waktu. Faktor keterlambatan waktu sangat signifikan. Semakin tinggi suku bunga, semakin lama jangka waktu pinjaman, meskipun ada kemungkinan risiko macet di masa depan. Sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, suku bunganya akan relatif rendah.
- 5) Reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga sangat penting dalam hal pinjaman bunga.
- 6) Produk yang kompetitif. Jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif, jumlah pinjaman yang ditawarkan relatif tinggi untuk produk yang kompetitif. Hal ini menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif sehingga tinggi sehingga diharapkan dibayar secara perlahan.
- 7) *Good relationship*. Secara umum, kepercayaan berkaitan dengan tingkat pemahaman individu atau organisasi. Dalam praktiknya, bank memisahkan tabungan menjadi dua kategori: tabungan utama dan tabungan biasa. Perpanjangan ini didasarkan pada loyalitas nasabah dan keaktifan yang bertentangan dengan bank. Nasabah biasa berbeda dengan nasabah yang memiliki hubungan baik dengan bank tentu penentuan suku bunganya berbeda.
- 8) Persaingan. Ketika kondisi tidak stabil dan bank kehilangan uang, namun tingkat pengembalian investasi relatif tinggi, bank harus berhati-hati saat berurusan dengan bank lain. Untuk pinjaman, harus ditempatkan di bawah pesaing bunga agar menumpuk dapat terisi, bahkan dengan margin kecil.
- 9) Jaminan dari pihak ketiga. Dalam hal ini, orang yang memberikan jaminan kepada bank untuk menutupi risiko yang ditanggung oleh penerima kredit. Kemungkinan jika seseorang memberikan manfaat, baik dalam hal kemampuan pembayaran, reputasi yang baik, atau loyalitas terhadap bank, bunga yang digunakan akan berbeda.²³

²³ Novi Natalia Padang, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PEMBERIAN SUKU BUNGA KEPADA NASABAH DAN DEBITUR PADA PT. BANK X DI MEDAN," *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1 Maret 2022, 6–7, <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1751>.

Selain faktor tersebut, pengaruh inflasi juga menjadi salah satu faktor dalam penetapan suku bunga di lembaga keuangan, karena peningkatan dan penurunan harga yang tidak menentu membawa pengaruh bagi pendapatan perusahaan (Januari, 2015).

Menurut Fazlur Rahman riba yang dijelaskan dalam al-Quran adalah riba jahiliyah, yaitu mengamalkan riba yang bersifat berlipat ganda (*ad āfan muḍa āfan*), Ali Imran QS: 130. Dengan kata lain, indikator ayat tersebut adalah kehati-hatian terhadap eksploitasi terhadap kelompok masyarakat yang lebih lemah. Dengan cara ini bank tidak melakukan investasi yang berisiko (risiko eksploitatif), sehingga hal ini dapat dijelaskan.²⁴

Bicara soal hukum bunga bank, Muhammad Rasyid Ridho tidak memasukkan riba. Riba yang dianggap merugikan dikatakan merugikan seseorang tanpa sebab, seperti keterpaksaannya, serta menguntungkan orang lain misalnya ketamakan penganiayaan, maka hal tersebut adalah riba yang haram. Akan tetapi, jika seseorang memberikan kepada orang lain untuk berinvestasi dan pada saat yang sama menyimpan sejumlah uang di luar hasil usahanya, maka kontribusi orang tersebut dianggap konstruktif atau non-riba. Karena transaksi ini menguntungkan bagi penjual dan pembeli.²⁵

Muhammad Abduh. Menurut Tafsir al-Manar Abduh dan fatwanya, “Ammarah” memperbolehkan menyimpan uang di bank dan juga boleh mengambil bunga simpanannya, dengan kata lain ia menghalalkan bunga bank. Hal ini didasarkan pada prinsip *maslahah mursalah*. Menurut Muhammad Abduh, tujuan riba adalah menghindarkan munculnya unsur kedzaliman dan memakan harta orang lain secara batil (al-Baqarah: 188).²⁶

D. Hasil dan Pembahasan

1. Perbedaan Implementasi *Qard* dan *Dain* dalam Lembaga Keuangan

Produk perbankan syariah dapat dipilah kepada dua bagian, yakni pengerahan dana dari Masyarakat (*funding*) dan penyaluran dana kepada Masyarakat (*landing*). Salah satu produk perbankan syariah adalah *qard*. *Qard* dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Dengan kata lain, *qard* berarti pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Implementasi *qard* di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi bank syariah sebagai lembaga sosial. Selain sebagai lembaga komersial, bank syariah berperan sebagai lembaga sosial yang

²⁴ Muh Arafah dkk., “BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN: SEBUAH ANALISIS PENDAPAT PARA AHLI,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (1 Desember 2023): 6, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.

²⁵ Niken Juliana, Y Sonafist, dan Nuzul Iskandar, “PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG RIBA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM BUNGA BANK,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (28 Desember 2021): 11, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.5043>.

²⁶ Ahmad Sandi, Nasrullah Bin Sapa, dan Abdi Wijaya, “RIBA DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN KONTROVERSI TERHADAP BUNGA BANK” 7, no. 1 (2024): 5.

dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dalam meningkatkan perekonomian tersebut dilakukan dengan mengembangkan produk yang bersifat *tabarru'* yaitu melalui produk *qard*. Produk *qard* tersebut dalam perbankan syariah dikenal dengan sebutan *qard hasan*.

Qard Hasan pada bank syariah disediakan oleh bank kepada nasabah sebagai mekanisme pengamanan apabila nasabah mengalami *overdraft* (saldo negatif pada rekening setelah bank melakukan upaya untuk mengurangi jumlah uang yang ada pada rekening). Ini adalah salah satu layanan yang diberikan oleh bank syariah yang merupakan bagian dari paket KPR lainnya, yang dimaksudkan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Dapat dipahami bahwa *qard* dapat dijadikan sebagai akad pembiayaan atau sebagai akad simpanan.²⁷

Dalam ketentuan *qard* di bank syariah, dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional:

- a. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan Sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
 - 2) Menghapus (*write off*) Sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁸

Dari fatwa tersebut jikalau dihubungkan dengan ketentuan atau batasan-batasan *qard*, maka praktik *qard* di lembaga keuangan bank syariah sudah sesuai. Dikarenakan dalam fatwa tersebut tidak terdapat tambahan atau bunga, tidak ada *khiyar* atau syarat dan tidak menggabungkan akad *qard* dengan akad lainnya (jual beli). Meskipun dalam fatwa tersebut terdapat biaya administrasi, namun hal ini dalam kajian fikih muamalah dikategorikan sebagai "*dain*", karena pada dasarnya *dain* adalah biaya-biaya yang timbul dari pinjaman tersebut. begitu juga halnya dengan implementasi *qard* di BMT.

Implementasi *Qard* di BMT, Selain dikenal sebagai organisasi bisnis atau keuangan, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) juga sering dikenal sebagai organisasi sosial. Dalam jangka pendek, BMT dapat menginvestasikan uangnya untuk mengembangkan usaha lebih dalam. Namun, dalam jangka panjang, BMT juga dapat mengembangkan untuk

²⁷ Nora Maulana, "PENDEKATAN KRITIS IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA" 01, no. 02 (2022): 14–15.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard

membantu permasalahan sosial, khususnya kebutuhan masyarakat yang kaya akan konsumen. Pada tahap pertama, BMT beroperasi sebagai *bayt al-tamwīl*, sedangkan pada tahap kedua, BMT beroperasi sebagai *bayt al-māl*. Mengenai peran BMT sebagai *bayt al-māl*, yaitu sebagai kelompok sosial yang berupaya mengatasi permasalahan sosial khususnya permasalahan ekonomi yang dihadapi Masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk produk *qard*, yaitu pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada Masyarakat, sehingga istilah yang digunakan pun sering disebut sebagai *qard hasan*. Dalam implementasinya, BMT sebagai *muqarrid* (pemberi pinjaman), sedangkan nasabah bertindak sebagai *muqtariq*.

Qard di BMT merupakan bagian dari proses kerja yang lebih menjunjung tinggi nilai sosial. Meski demikian, bukan berarti BMT mengabaikan penurunan modus keuangannya. Dana yang digunakan untuk *qard* ini bukan berasal dari modal BMT, melainkan bersumber dari sumber lain seperti hasil pembayaran zakat, infak, dan sedekah yang bersumber dari BMT sendiri maupun pihak luar pemberi ZIS kepada BMT.

Upaya minimalisasi kerugian tersebut yang apabila dialami oleh lembaga BMT dalam produk *qard* ini adalah menetapkan bahwa biaya administrasi sepenuhnya ditanggung oleh nasabah. Hal ini selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qard* bahwa biaya administrasi dalam *qard* dibebankan kepada nasabah. Selain itu, dalam upaya mengurangi risiko BMT, yang disebabkan oleh kelalaian nasabah dalam memenuhi persyaratan, BMT berhak meminta jaminan kepada nasabah yang nilainya lebih besar dari dana yang dipinjam nasabah. Jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka BMT dapat menjual aset nasabah tersebut dan mengambil sejumlah dana yang dipinjam nasabah, sementara kelebihan dana tersebut diserahkan ke nasabah.²⁹

Dari praktik *qard* di BMT jikalau dihubungkan dengan ketentuan atau batasan-batasan *qard*, maka praktik *qard* di lembaga keuangan BMT sudah sesuai. Dikarenakan dalam praktik tersebut tidak terdapat tambahan atau bunga, tidak ada *khiyar* atau syarat dan tidak menggabungkan akad *qard* dengan akad lainnya (jual beli). Meskipun dalam praktiknya terdapat jaminan, yang mana jika nasabah tidak bisa mengembalikan pinjamannya, maka dalam praktik BMT, jaminan tersebut akan dijual oleh BMT dan kelebihannya diserahkan kepada nasabah, dan juga meskipun praktik tersebut terdapat biaya administrasi. Hal ini dalam kajian fikih muamalah dikategorikan sebagai "*dain*", karena pada dasarnya *dain* adalah biaya-biaya yang timbul dari pinjaman tersebut. Setiap adanya tambahan biaya-biaya pinjaman di lembaga

²⁹ Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, "QARDHUL HASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DAN IMPLEMENTASINYA," *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (1 Agustus 2019): 12–13, <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>.

keuangan, maka dikategorikan sebagai *dain*. Hal itulah menjadi perbedaan implementasi *qard* dan *dain* di lembaga keuangan.

Namun dalam implementasi *qard* dan *dain*, pinjaman tidak hanya dilakukan pada produk *qard*, namun dilakukan juga dalam produk lembaga keuangan syariah lainnya, seperti produk *murabahah*, *wadiah* dan produk penyaluran dana lainnya. Yang mana produk tersebut menetapkan adanya margin atau selisih harga dalam hutang. Begitu juga pinjaman di lembaga keuangan bank konvensional yang menetapkan adanya suku bunga dasar kredit. Dalam hal ini menurut penulis masuk dalam kajian *qard* dan *dain*, Lantas muncul suatu pertanyaan, apakah penetapan margin/bunga dalam konsep *qard* dan *dain* dapat dikategorikan sebagai riba?.

2. Penetapan Suku Bunga Dasar Kredit di Bank Konvensional

Penetapan suku bunga dasar kredit di lembaga keuangan bank di Indonesia berbeda beda. Naik turunnya bunga disebabkan karena faktor-faktor, seperti adanya inflasi uang, persaingan, biaya-biaya dari bank itu sendiri, atau dalam lembaga keuangan dikenal sebagai biaya *overhead*. Seperti halnya beberapa bank di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), BRI, BCA dan bank lainnya.

Tabel 2. Suku Bunga Dasar Bank Mandiri

Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
			KPR	Non-KPR
8,05%	8.30%	11.30%	7.30%	8.80%

Sumber : Bank Mandiri

Tabel 3. Suku Bunga Dasar Kredit PT. Bank Negara Indonesia, Tanggal 31 Desember 2023

(% per tahun)

Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)	Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non-KPR
	8.05	8.30	N/A	7.40	8.80

Sumber : Bank Negara Indonesia

Tabel 4. Suku Bunga Dasar Kredit PT. BCA

Suku Bunga Dasar Kredit (<i>Prime Lending Rate</i>)	(efektif % per tahun)				
	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>)				
	Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
KPR				Non-KPR	
7.90	8.10	N/A	7.20	5.96	

Sumber : Bank Central Asia

Namun terkait penetapan suku bunga tersebut memunculkan suatu pertanyaan, bagaimana hukum atas hutang dengan bunga tersebut?. Apakah dalam konsep *qard* dan *dain* terkait penambahan harga/bunga dapat dikatakan suatu riba?.

Pertama, Teori riba dari Fazlur Rahman, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridho yang menegaskan bahwa penyebab dilarangnya riba karena lebih mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, daripada faktor bunganya. Bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Imran ayat 130.

Dalam menentukan pinjaman tersebut berlipat ganda atau tidak, penulis memberikan contoh penetapan suku bunga pinjaman di lembaga keuangan bank mandiri terhadap pinjaman segmen bisnis kredit mikro dengan menggunakan perhitungan bunga flat:

Bank memberikan pinjaman untuk usaha produktif dengan jangka waktu 10 bulan sebesar Rp 15.000.000,00 dengan bunga 11.30% per tahun (Efektif). Asumsi bahwa suku bunga kredit tidak berubah (tetap) selama jangka waktu kredit. Maka perhitungan dengan bunga *flat* adalah:

$$\text{Bunga perbulan} = (P \times i \times t) : Jb$$

$$11.30 \% = (15.000.000,00 \times 11.30 \% \times 10) : 10 = 1.695.000$$

Tabel 5. Contoh Perhitungan Bunga Pinjaman

Plafon	Rp. 15.000.000	Perhitungan Bunga Flat
Angsuran	10 Kali	
Bunga	10 % per tahun	

No.	Angsuran pokok	Angsuran bunga	Total angsuran
1.	1.500.000	195.000	1.695.000
2.	1.500.000	195.000	1.695.000
3.	1.500.000	195.000	1.695.000
4.	1.500.000	195.000	1.695.000
5.	1.500.000	195.000	1.695.000
6.	1.500.000	195.000	1.695.000
7.	1.500.000	195.000	1.695.000
8.	1.500.000	195.000	1.695.000
9.	1.500.000	195.000	1.695.000
10.	1.500.000	195.000	1.695.000
Jumlah	15.000.000	1.950.000	16.950.000

Sumber : Data penelitian yang diolah

Dari contoh dapat diuraikan total pinjaman perbulannya adalah Rp.195.000, sedangkan pinjaman selama satu tahun Rp.16.950.000. Berarti selama satu tahun mendapatkan tambahan bunga Rp. 1.950.000. Menurut hemat penulis dalam konsep *dain* pinjaman tersebut tidak dikategorikan sebagai pinjaman bunga yang berlipat ganda dan juga tidak

mengandung unsur eksploitasi. Karena selisih dari pinjaman pokok tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak memberatkan pihak yang meminjam.

Kedua, bunga bank tidak dapat dikategorikan sebagai riba karena dalam konsep *dain* terdapat yang namanya biaya-biaya yang timbul dari pinjaman tersebut yang disebabkan adanya faktor inflasi. Salah satu variabel makro ekonomi yang menunjukkan bagaimana harga barang dan jasa berubah dari waktu ke waktu yang disebut inflasi. Dengan adanya perubahan harga barang dan jasa, inflasi akan secara perlahan meningkatkan biaya produksi perusahaan, membuat margin keuntungan semakin sempit.³⁰ Dalam ekonomi, strategi dengan menerapkan adanya bunga atau tambahan dengan tujuan mengembalikan kerugian yang disebabkan adanya faktor inflasi tersebut.

Misalnya dilihat dari pinjaman di bank, dalam melakukan pinjaman di bank, pihak yang berhutang harus membayar biaya administrasi dan biaya tambahan/bunga yang berdasar pada perhitungan biaya *overhead* yang mencakup biaya kerugian terkait risiko operasional, biaya penyusutan aset, kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan), beban tenaga kerja, beban promosi yang dan beban lainnya yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Biaya-biaya tersebut merupakan konsep *dain* karena adanya upah sebagai ganti suatu kemanfaatan.

Faktor yang penting dalam penetapan bunga tersebut adalah faktor adanya inflasi. Seperti yang telah dibahas dalam kitab fikih, bahwa pinjaman (*qard*) yang berupa barang, maka harus membayar kembali dengan barang yang sama (misalnya satu kilo daging dengan satu kilo daging) sejauh terdapat barang yang sama. Jika dalam konteks *dain* yang mana jika nilai barang tersebut telah berubah maka nilainya disesuaikan.

Bunga dipertimbangkan ketika *mark-up* suatu lembaga. Dalam hal bunga, suku bunga yang ditetapkan bergantung kepada kebutuhan bank untuk memperoleh pengembalian real dan juga inflasi, ketidakpastian tentang Tingkat inflasi di masa yang akan datang, kebijakan moneter dan bahkan suku bunga di luar negeri. Oleh karena itu, penetapan bunga dalam konsep *dain* di dasarkan pada hal tersebut.³¹

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *qard* dan *dain* memiliki beberapa perbedaan dalam konsep utang-piutang dalam fikih muamalat. Secara konsep, *dain* lebih umum ketimbang *qard*, karena *dain* mencakup segala jenis utang piutang seperti harga pembelian suatu barang, pembayaran pinjaman utang (*qard*), biaya sewa atau upah sebagai ganti suatu kemanfaatan, denda ganti rugi

³⁰ Rahma Gusmawati Tammu, "Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2014 – 2018," *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 3, no. 1 (15 Maret 2020): 2, <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i1.343>.

³¹ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 148

barang yang dirusakkan, barang yang dipesan dalam akad *salam* (menjual barang yang tidak tunai dengan harga dibayar tunai dimuka. *Qard* hanya dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah karena pada dasarnya *qard* adalah dana Kebajikan untuk sosial, sedangkan *dain* selain dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah, juga dapat mencakup lembaga keuangan konvensional.

Penerapan bunga atau tambahan relevan dalam konsep *dain*, sedangkan *qard* tidak. Hal tersebut didasarkan bahwa ketentuan dalam *qard* tidak boleh adanya penambahan dari objek yang dipinjam. Penerapan bunga dalam konsep *dain* diharamkan apabila bunga tersebut berlipat ganda. Penetapan suku bunga dasar di lembaga keuangan menunjukkan bunga yang tidak berlipat ganda, karena penetapan tersebut bergantung kepada kebutuhan bank untuk memperoleh pengembalian real dan juga inflasi, ketidakpastian tentang tingkat inflasi di masa yang akan datang, kebijakan moneter dan bahkan suku bunga di luar negeri dan juga adanya pertimbangan biaya *overhead*. Oleh karena itu, di lembaga keuangan tidak semerta-merta menggapai keuntungan semata, namun lebih ke pertimbangan pengembalian real Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Imam Nawawi, *Al Majmū' Syarah Al Muhadzdzab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muammalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wahbah Az-Zuḥaīlī, *Fiqh Islām Wa Adillatuhū*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.
- Wahbah Az-Zuḥaīlī, *al-Mu'āmalāt al-Mālīyah al-Mu'aṣirah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Jurnal

- Arafah, Muh, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Jamaluddin, dan Lisna Warliana. "Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (1 Desember 2023): 109–24. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.
- Aziz, Abdul, dan Ramdansyah Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (29 September 2016): 124. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Budiman, Johny, dan Yenny Fyfy Susanty. "Analisis Komparatif Penerapan Suku Bunga Kpr Bank Di Batam." *Jurnal Manajemen*, 2014.
- Dimas Arza Nugraha, Nova Oktavia Sitingjak, dan Rini Sartika. "Penentuan Nilai Bunga Flat, Efektif, dan Anuitas pada Salah Satu Leasing Motor di Kota Binjai." *JURNAL RISET RUMPUN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM* 3, no. 1 (8 Desember 2023): 33–51. <https://doi.org/10.55606/jurrimipa.v3i1.2222>.
- Fitriyah, Anisya, dan Dedi Suselo. "Analisis Pengaruh Biaya Overhead, Biaya Risiko, Volume Pembiayaan Murabahah dan Posisi Likuiditas Terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk. Periode 2012-2020" 2 (2022).
- Juliana, Niken, Y Sonafist, dan Nuzul Iskandar. "Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank." *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 3 (28 Desember 2021): 23. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i3.5043>.

- Kahar, Kahar. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (31 Oktober 2022): 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.
- Maulana, Nora. "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" 01, no. 02 (2022).
- Mila, Jana, Rina Shahriyani Shahrullah, dan Elza Syarief. "Implementasi Akad Qard Bagi Pelaku UMKM." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 9, no. 2 (1 November 2023): 167–82. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.4698>.
- Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir. "Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dan Implementasinya." *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (1 Agustus 2019): 44–58. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>.
- Nurfaradisa, Sasmita, dan Muhammad Jufri. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (Dapm) Di Upk (Unit Pengelola Kegiatan) Bangkit Mandiri Arjasa"." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 3, no. 2 (10 November 2022): 289–309. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v3i2.2324>.
- Padang, Novi Natalia. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemberian Suku Bunga Kepada Nasabah Dan Debitur Pada Pt. Bank X Di Medan." *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 1 Maret 2022, 110–18. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i1.1751>.
- Ravalia Putri Adela, dan Astrie Krisnawati. "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dasar Kredit Terhadap Jumlah Kredit Pada Sektor Mikro (Studi Pada Bank Konvensional Di Indonesia Periode Tahun 2014-2018)." *Jurnal Mitra Manajemen* 4, no. 1 (31 Januari 2020): 114–25. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v4i1.327>.
- Samsidar, Syamsurianto, Achmad Abubakar, Halimah Basri, dan Muh. Azka Fazaka Rifa'i. "Konsep Hutang Piutang dalam Ekonomi Islam : Kajian Qs. Al-Baqarah Ayat 282 dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Karya Ibnu Katsir." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 1 (16 Januari 2024). <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1482>.
- Sandi, Ahmad, Nasrullah Bin Sapa, dan Abdi Wijaya. "Riba Dalam Prespektif Islam Dan Kontroversi Terhadap Bunga Bank" 7, no. 1 (2024).
- Tammu, Rahma Gusmawati. "Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2014 – 2018." *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 3, no. 1 (15 Maret 2020): 62. <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i1.343>.

Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qard
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.